



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 311 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

✓

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 58);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pelaksana;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Penemuan Kasus;
 - e. Bidang Edukasi; dan
 - f. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis;
 - g. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi;
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan TBC;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan TBC; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM

: Bidang Perencanaan, Bidang Penemuan Kasus, Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis, Bidang Edukasi, Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf c, sampai dengan huruf e bertugas:

- a. Bidang Perencanaan bertugas:
 - 1) menyusun rencana aksi daerah pengendalian TBC;
 - 2) menyusun rencana program penanggulangan TBC;
 - 3) membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi TBC;
 - 4) mengoptimalkan dukungan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk mendukung program penanggulangan TBC.
- b. Bidang Penemuan Kasus bertugas:
 - 1) memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terlibat aktif dalam pelayanan TBC dan melaporkannya ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
 - 2) memastikan ketersediaan sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan profesional untuk eliminasi TBC dan pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
 - 3) meningkatkan keterampilan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi TBC; dan
 - 4) memfasilitasi skrining rutin TBC pada lingkungan Perguruan Tinggi, Dayah, Sekolah, Perusahaan dan lingkungan terkait.
- c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis bertugas:
 - 1) melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi TBC;
 - 2) melakukan advokasi agar tersedia dana desa dan sumber dana lainnya yang sah dalam kegiatan eliminasi TBC;
 - 3) memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien TBC yang terdata;
 - 4) memastikan adanya pendamping pasien sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam proses kesembuhannya baik dari kader desa dan atau keluarga terdekat pasien.
- d. Bidang Edukasi bertugas:
 - 1) melakukan penyebarluasan informasi TBC melalui kampanye dan edukasi TBC melalui media cetak, media elektronik dan media online;
 - 2) meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit TBC di lingkungan terkait;
 - 3) mengedukasi program pengendalian kasus Infeksi Laten Tuberkulosis (ILT) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);

✓

- 4) memfasilitasi anak dan anggota keluarga lainnya yang kontak erat dengan pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan pemberian TPT;
 - 5) melakukan sosialisasi informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga; dan
 - 6) membuat daerah percontohan sebagai fokus eliminasi TBC.
- e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi bertugas:
- 1) memfasilitasi kegiatan dukungan program TBC di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) melakukan upaya pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien TBC; dan
 - 3) memfasilitasi setiap pasien TBC terjamin status sosialnya baik selama pengobatan maupun setelah selesai pengobatan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 September 2024
13 Rabiul Awwal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, **6**

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 311 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	PENGARAH	
	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Asisten Pemerintahan, Keistimewanan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
2	PELAKSANA	
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Dampak Lingkungan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Klinik Kesehatan Dandim 0109 Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Klinik Kesehatan Kepolisian (POLRES) Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Ketua KOPI TB (Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Bidang Perencanaan	
	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia, Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.	Koordinator
	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Sub Bagian program Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

✓

	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Bidang Penemuan Kasus	
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinastor
	Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Klinik Kesehatan Dandim 0109 Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Klinik Kesehatan Kepolisian (POLRES) Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Sub Bidang Kesehatan Lapas II B Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
	Kepala Bidang Pendidikan Dayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Pendidikan Dayah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi KOPI TB Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Layanan KOPI TB Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
5	Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien TBC	
	Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Bidang Edukasi	
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Ketua KOPI TB (Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

✓

	Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi	
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Kepala Bidang Advokasi dan Organisasi KOPI TB Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI